



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN :
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI
DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**SUBKEGIATAN :
PENINGKATAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN**

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENINGKATAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

1. LATAR BELAKANG

Wilayah dan kawasan kota harus didukung dengan adanya sistem drainase yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan dan air pembuangan agar tidak terjadi genangan. Sistem drainase tersebut harus mampu mengalirkan air sesuai yang dibutuhkan agar tidak meluap dan terjadi banjir serta bisa mengendalikan daya rusak air. Untuk menjaga kondisi sistem drainase dapat berfungsi secara optimal, maka diperlukan kegiatan pemeliharaan saluran drainase secara rutin.

Untuk menjaga fungsi sarana dan prasarana drainase perkotaan yang telah ada secara optimal maka kegiatan operasi dan pemeliharaan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan agar sarana dan prasarana drainase dapat terus berfungsi secara optimal untuk mengalirkan air permukaan dan genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud KAK Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan adalah untuk menjadi pedoman pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana saluran drainase perkotaan. Tujuan KAK Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan adalah tersusunnya standar pelaksanaan peningkatan struktur konstruksi saluran drainase perkotaan.

3. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;

- i. Peraturan Walikota Magelang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang;
- j. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.

4. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dilaksanakan melalui penyedia jasa. Tahapan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan adalah sebagai berikut.

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, dilakukan identifikasi kebutuhan pengadaan dan pembuatan rencana pengadaan jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, jasa konstruksi, alat tulis kantor, dan makanan minuman rapat.

b. Tahap Perencanaan DED

Tahap perencanaan dilakukan dengan pengadaan jasa konsultasi perencanaan DED yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan fisik.

c. Tahap Pelaksanaan Fisik

Setelah Tahap Perencanaan selesai dan DED jadi, dilanjutkan dengan pengadaan jasa konstruksi untuk melaksanakan kegiatan konstruksi fisik bangunan disertai dengan pengadaan jasa konsultasi pengawasan sebagai pengawas kegiatan konstruksi fisik.

5. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan berada pada saluran drainase yaitu :

- a. Saluran Drainase Alun-alun Barat – Jambon Wot;
- b. Saluran Drainase Kuncen;
- c. Saluran Drainase Kali Gandekan.

6. KELUARAN, INDIKATOR, DAN HASIL

Keluaran kegiatan yaitu jumlah sistem drainase perkotaan yang ditingkatkan dengan indikator kegiatan jumlah sistem drainase perkotaan yang ditingkatkan sebanyak 3 sistem. Hasil kegiatan yaitu peningkatan saluran drainase perkotaan.

7. SUMBER DANA KEGIATAN

Pendanaan bersumber dari APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 754.000.000,00.

8. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan meliputi kegiatan :

- a. Rehabilitasi Saluran Drainase Alun-alun Barat - Jambon Wot;
- b. Rehabilitasi Saluran Drainase Kuncen;
- c. Rehabilitasi Talud Gandekan.

9. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK, DAN ASB

No	Nama Komponen	Nama Rekening	Jenis Standarisasi	Keterangan
1.	Alat tulis kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	SSH	Sudah ada standarisasi
2.	Jamuan makan minum	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	SBU	Sudah ada standarisasi
3.	Fisik Peningkatan/ Rehabilitasi Saluran	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	HSPK	Sudah ada standarisasi
4.	Konsultan Perencanaan	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	SBU	Sudah ada standarisasi
5.	Konsultan Pengawasan	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	SBU	Sudah ada standarisasi

10. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah selama 12 (dua belas) bulan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi fisik, dan pengawasan konstruksi.

11. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- Pelaksana Kegiatan : Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan
- Penanggungjawab Kegiatan : Kepala DPUPR Kota Magelang
- Penerima Manfaat : Masyarakat Kota Magelang

12. TARGET KINERJA PER BULAN

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES
0,00%	0,19%	0,04%	0,04%	0,04%	1,27%	12,77%	0,04%	24,56%	0,04%	61,01%	0,00%

13. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman perencanaan kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan di Kota Magelang pada tahun 2026.

Magelang, 2026

Kepala Bidang Bina Marga
Dan Pengairan

SANTOSA ENDRA GUNAWAN, S.T.
NIP. 19730713 200112 1 001